



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

BELANJA BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN UNTUK BEASISWA/PENGHARGAAN
BAGI PESERTA DIDIK, PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Beasiswa/Penghargaan bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018, perlu mengatur pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen, ketentuan pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial yang direncanakan diatur dalam Peraturan Bupati masing-masing;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Beasiswa/Penghargaan bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);



12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 125);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN UNTUK BEASISWA /PENGHARGAAN BAGI PESERTA DIDIK, PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
7. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Beasiswa/Penghargaan bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018 yang selanjutnya disebut Belanja Bantuan Sosial adalah Bantuan Sosial yang diberikan kepada Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan berprestasi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen pada jenjang Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta dan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Kebumen yang meraih kejuaraan di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional baik perorangan maupun beregu pada tahun pelajaran 2017/2018 dan Tahun 2018/2019.



BAB II SUMBER DAN BESARAN

Pasal 2

- (1) Belanja Bantuan Sosial bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- (2) Besaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp.802.600.000,00 (delapan ratus dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Peserta Kejuaraan Perorangan
 1. Untuk kejuaraan tingkat Kabupaten:
 - a) Juara I (satu) sebesar Rp.800.000,00
 - b) Juara II (dua) sebesar Rp.600.000,00
 - c) Juara III (tiga) sebesar Rp.500.000,00
 2. Untuk kejuaraan tingkat Provinsi:
 - a) Juara I (satu) sebesar Rp.1.500.000,00
 - b) Juara II (dua) sebesar Rp.1.250.000,00
 - c) Juara III (tiga) sebesar Rp.1.000.000,00
 3. Untuk kejuaraan tingkat Nasional:
 - a) Juara I (satu) sebesar Rp.2.500.000,00
 - b) Juara II (dua) sebesar Rp.2.250.000,00
 - c) Juara III (tiga) sebesar Rp.2.000.000,00
 - b. Peserta Kejuaraan Beregu
 1. Untuk kejuaraan tingkat Kabupaten:
 - a) Juara I (satu) sebesar Rp.500.000,00/orang
 - b) Juara II (dua) sebesar Rp.300.000,00/orang
 - c) Juara III (tiga) sebesar Rp.250.000,00/orang
 2. Untuk kejuaraan tingkat Provinsi:
 - a) Juara I (satu) sebesar Rp.1.000.000,00/orang
 - b) Juara II (dua) sebesar Rp.750.000,00/orang
 - c) Juara III (tiga) sebesar Rp.600.000,00/orang
 3. Untuk kejuaraan tingkat Nasional:
 - a) Juara I (satu) sebesar Rp.1.750.000,00/orang
 - b) Juara II (dua) sebesar Rp.1.500.000,00/orang
 - c) Juara III (tiga) sebesar Rp.1.250.000,00/orang

BAB III KRITERIA PENERIMA

Pasal 3

Belanja Bantuan Sosial diberikan kepada Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang meraih kejuaraan pada lomba yang diselenggarakan oleh Lembaga resmi Pemerintah Daerah/Kabupaten, Daerah/Provinsi dan Pusat/Nasional yang diselenggarakan secara berjenjang.



BAB IV
TATA CARA PENYALURAN, PELAKSANAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Penyaluran

Pasal 4

Tata cara penyaluran Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut:

- a. lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah dan Lembaga Pendidikan Non Formal mengajukan permohonan calon penerima Bantuan Sosial kepada Kepala Dinas Pendidikan;
- b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas Pendidikan mengajukan pencairan dana yang dilengkapi dokumen pendukungnya kepada Kepala BPKAD;
- c. berdasarkan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud huruf b, Bendahara Pengeluaran Belanja Sosial, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Keuangan pada BPKAD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sesuai dengan permohonan pencairan dana kepada Kepala BPKAD Selaku Pengguna Anggaran;
- d. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar;
- e. berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Bendahara Umum Daerah pada BPKAD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;
- f. setelah Surat Perintah Pencairan Dana diterbitkan, Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran membuat Surat Pengantar untuk melaksanakan pemindahbukuan ke rekening penerima Belanja Bantuan Sosial.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) Belanja Bantuan Sosial diberikan satu kali dalam satu tahun.
- (2) Apabila penerima beasiswa mengikuti lomba lebih dari satu jenis lomba dan mendapatkan kejuaraan lebih dari satu, maka dipilih satu kejuaraan yang tingkatnya paling tinggi.
- (3) Kepala Sekolah/Ketua Penyelenggara Lembaga Non Formal mengajukan usulan calon penerima beasiswa kepada kepala Dinas Pendidikan dengan melampirkan:
 - a. fotokopi rekening Bank atas nama penerima beasiswa;
 - b. fotokopi piagam penghargaan sesuai lomba/kejuaraan yang dilegalisir Kepala Sekolah/Kepala Lembaga;
 - c. Surat Pernyataan Kepala Sekolah/Kepala Lembaga tentang Pengiriman Peserta Lomba sesuai kejuaraan yang diusulkan; dan
 - d. Surat Keterangan berkelakuan baik dari sekolah/lembaga.

Bagian Ketiga
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 6

- (1) Kepala SD/Ketua Penyelenggara Pendidikan Non Formal melaporkan hasil pencairan Belanja Bantuan Sosial kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan sedangkan Kepala SMP melaporkan hasil pencairan Belanja Bantuan Sosial kepada Kepala Dinas Pendidikan.



- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan kecamatan melaporkan rekapitulasi hasil pencairan Belanja Bantuan Sosial kepada kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan, Kepala Sekolah dan Ketua Penyelenggara Pendidikan Non Formal bertanggung jawab sepenuhnya atas penyaluran Belanja Bantuan Sosial.

BAB V
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap Belanja Bantuan Sosial Pendidikan dilaksanakan oleh:
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan pada tingkat Kecamatan; dan
 - b. Tim Monitoring pada tingkat Kabupaten.
- (2) Pengawasan terhadap pemberian Belanja Bantuan Sosial Pendidikan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kebumen.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 15 Agustus 2018
Plt. BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 15 Agustus 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTUR,

ttd.

MAHMUD FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2018 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19720723 199803 1 006